PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI ANGKUTAN SEWA KHUSUS BERBASIS APLIKASI GOJEK DALAM HUBUNGAN KEMITRAAN DENGAN PT GOJEK DI KOTA PADANG

EXECUTIVE SUMMARY

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

Eric Maulana 2110012111030

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG 2025

No. Reg: 654/Pdt/02/III-2025

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg: 654/Pdt/02/III-2025

Nama : Eric Maulana

NPM : 2110012111030

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi

Angkutan Sewa Khusus Berbasis Aplikasi Gojek Dalam Hubungan Kemitraan Dengan PT

Gojek Di Kota Padang

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di upload ke website.

Dr. Suamperi, S.H., M.H.

(Pembimbing)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Ketua Bagian Hukum Perdata

(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.)

(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI ANGKUTAN SEWA KHUSUS BERBASIS APLIKASI GOJEK DALAM HUBUNGAN KEMITRAAN DENGAN PT GOJEK DI KOTA PADANG

Eric Maulana¹, Suamperi¹ ¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Email: eric.maulana2424@gmail.com

ABSTRACT

The development of digital technology has affected various sectors, including transportation. The introduction of the Gojek application has transformed transportation patterns, where drivers of app-based rental services have become an integral part of the system. The partnership between drivers and PT Gojek often creates an imbalance between rights and obligations. The research questions are: 1) How is the legal protection for appbased transportation drivers in Padang City? 2) What obstacles are faced in providing legal protection to app-based transportation drivers in Padang City? 3) How efforts has Gojek made to address these obstacles in legal protection for app-based transportation drivers in Padang City? This study is sociological juridical. The sources are primary and secondary data. Data collection techniques were interviews and literature study. The data analysis used is qualitative analysis. The results are: 1) Legal protection for Gojek drivers in Padang City includes workplace safety protection, performance-based wage systems, security protection through the emergency button feature, driver personal data protection, and legal assistance. 2) Obstacles in legal protection include lack of driver education, bad ratings, and fictitious orders. 3) Gojek's efforts to address challenges include conducting driver training programs, implementing transparent rating system, and developing systems to detect fictitious orders.

Keywords: Legal Protection, Special Rental Transportation, and Partnership Relationship

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Angkutan atau yang lebih dikenal sebagai transportasi merupakan elemen penting dalam mendukung mobilitas masyarakat modern. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mendefinisikan angkutan perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu Salah lintas jalan. satu moda transportasi yang berkembang pesat di Indonesia adalah transportasi sewa khusus. Definisi angkutan sewa khusus diatur dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus. Angkutan sewa khusus adalah pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke pelabuhan, atau bandara, simpul transportasi lainnya, serta pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi dengan besaran tarif yang tercantum dalam aplikasi.

Salah satu contoh pemanfaatan transportasi daring yang populer di masyarakat adalah transportasi berbasis aplikasi. Transportasi berbasis aplikasi pertama

diperkenalkan oleh Nadiem Makarim pada awal tahun 2015 melalui platform bernama Gojek. Hingga saat ini, jumlah armada Gojek telah mencapai ribuan unit.¹

Salah satu dilema yang dihadapi para pengemudi transportasi angkutan sewa khusus berbasis aplikasi gojek adalah ketimpangan antara dinikmati kenyamanan yang masyarakat dari layanan aplikasi dengan minimnya perlindungan hukum bagi pengemudi. para Minimnya perlindungan ini membuat para pengemudi berada dalam posisi rentan dalam menjalankan pekerjaannya.²

tersebut Uraian di atas menggambarkan ketidakpastian perlindungan hukum yang didapat oleh pengemudi transportasi berbasis aplikasi. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan transportasi berbasis aplikasi sehingga penulis mengangkat judul penelitian yaitu "PERLINDUNGAN **HUKUM TERHADAP PENGEMUDI** TRANSPORTASI **BERBASIS** APLIKASI **GOJEK DALAM HUBUNGAN KEMITRAAN** DENGAN PT GOJEK DI KOTA PADANG".

B. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pengemudi angkutan sewa khusus berbasis aplikasi Gojek di Kota Padang?
- 2. Apakah kendala-kendala perlindungan hukum terhadap pengemudi angkutan sewa khusus berbasis aplikasi Gojek di Kota Padang?

3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan Gojek dalam menghadapi kendala-kendala perlindungan hukum terhadap pengemudi angkutan sewa khusus berbasis aplikasi Gojek di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

- 1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pengemudi angkutan sewa khusus berbasis aplikasi Gojek di Kota Padang.
- Untuk mengetahui kendalakendala perlindungan hukum terhadap pengemudi angkutan sewa khusus berbasis aplikasi Gojek di Kota Padang.
- 3. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan Gojek dalam menghadapi kendala-kendala perlindungan hukum terhadap pengemudi angkutan sewa khusus berbasis aplikasi Gojek di Kota Padang.

II. METODE PENELITIAN

- 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis (*socio legal research*).³
- Sumber Data
 Sumber data dalam penellitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.
- 3. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi kepustakaan.
- 4. Analisis Data
 Penelitian ini menggunakan
 teknik analisis data kualitatif,
 hasil analisis dapat memberikan
 pemahaman mendalam mengenai
 pengalaman dan persepsi subjek

Transportasi Online di Kota Medan", *Resam Journal Hukum*, Vol. 5, No. 1, hlm. 68.

¹ Mahlil Adriaman, 2021, "Upaya Hukum Terhadap Suspend Dalam Perjanjian Kemitraan Antara PT. Gojek Indonesia dengan *Driver*", *Jurnal Hukum Respublica Universitas Lancang Kuning*, Vol. 20, No. 2, hlm. 1-2.

² Zulhriati Khalid, 2019, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Jasa

³ Muhammad Chairul H., 2021, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, Cetakan ke-1, The Mahfud Ridwan Institute, Semarang, hlm. 23.

penelitian serta hubungan berbagai variabel sosial yang memengaruhinya dalam bentuk kalimat.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Angkutan Sewa Khusus Berbasis Aplikasi Gojek di Kota Padang

Perlindungan hukum terhadap pengemudi angkutan sewa khusus berbasis aplikasi Gojek di Kota Padang merupakan isu yang kompleks memerlukan perhatian komprehensif dari berbagai pihak. Kehadiran angkutan sewa khusus aplikasi berbasis Gojek telah mengubah lanskap transportasi publik di Kota Padang, menciptakan peluang sekaligus menimbulkan kerja tantangan baru dalam aspek perlindungan hukum bagi para pengemudi.

Secara fundamental, perlindungan hukum bagi pengemudi Gojek di Kota Padang mengacu pada beberapa regulasi nasional, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Perlindungan hukum bagi pengemudi mengacu pada perjanjian kemitraan antara PT Gojek dengan pihak yang bermitra.

Standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Gojek menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum bagi pengemudi. SOP ini mengatur berbagai aspek operasional, mulai dari standar layanan hingga prosedur penanganan kejadian tidak terduga. Pelatihan dan pembinaan yang diberikan kepada pengemudi merupakan bagian dari upaya perlindungan preventif.

Dalam konteks keselamatan kerja, pengemudi Gojek di Kota Padang mendapatkan perlindungan

perlindungan preventif.

melalui asuransi yang disediakan oleh perusahaan⁴

Aspek kesejahteraan pengemudi diatur melalui sistem pengupahan berbasis performa yang diterapkan oleh Gojek. Sistem ini meliputi tarif dasar dan insentif yang bertujuan untuk memastikan pendapatan yang layak bagi pengemudi. Sistem *rating* dan evaluasi kinerja pengemudi harus didesain secara adil dan transparan.

Perlindungan hukum juga mencakup aspek jaminan keamanan bagi pengemudi saat beroperasi di lapangan. Koordinasi dengan pihak kepolisian dan aparat keamanan setempat diperlukan untuk mencegah tindak kejahatan terhadap pengemudi.

Perlindungan data diri pengemudi juga menjadi hal yang sangat penting, dimana data diri pengemudi merupakan hal yang sangat sensitif dan merupakan privasi yang dimiliki oleh pengemudi, PT Gojek bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dalam menjaga keamanan data pengemudi.

B. Kendala-Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Angkutan Sewa Khusus Berbasis Aplikasi Gojek di Kota Padang

Kurangnya edukasi bagi perlindungan pengemudi terkait hukum menjadi salah satu masalah yang cukup signifikan dalam industri transportasi berbasis aplikasi, seperti Gojek, di Kota Padnag. Banyak pengemudi yang belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban mereka dalam menjalankan profesi terutama dalam hal perlindungan hukum yang dapat mereka peroleh. Hal ini disebabkan oleh beberapa lain faktor, antara kurangnya penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan oleh perusahaan aplikasi maupun pihak berwenang mengenai

Gojek Cabang Kota Padang, pada Jumat/24 Januari 2025, pukul 09.30 WIB.

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Taufiq Fajrin selaku Area Operation Supervisor PT

hak-hak pengemudi dalam situasi tertentu, seperti kecelakaan, sengketa dengan penumpang, atau kekerasan yang mungkin mereka alami

Pemberian *rating* (penilaian) buruk kepada pengemudi Gojek meskipun mereka telah melaksanakan orderan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dapat terjadi karena beberapa alasan, baik yang berasal dari faktor penumpang, sistem aplikasi, maupun kondisi eksternal lainnya.⁵

Orderan fiktif merupakan salah satu bentuk kecurangan dalam sistem angkutan sewa khusus berbasis aplikasi yang dapat merugikan pengemudi, dan fenomena ini terjadi karena berbagai alasan, baik yang berasal dari motif individu maupun kelemahan sistem aplikasi. Salah satu penyebab utama adalah penyalahgunaan oleh pihak tidak bertanggung jawab, seperti oknum yang ingin menjebak atau merugikan pengemudi dengan membuat pesanan palsu yang pada akhirnya dibatalkan atau tidak bisa diselesaikan.6

C. Upaya Yang Dilakukan Gojek Dalam Menghadapi Kendala-Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Angkutan Sewa Khusus Berbasis Aplikasi Gojek di Kota Padang

Gojek menyadari bahwa kurangnya edukasi kepada pengemudi terkait perlindungan hukum merupakan salah satu kendala yang perlu diatasi. Oleh karena itu, Gojek telah melakukan berbagai upaya meningkatkan pemahaman untuk pengemudi mengenai hak-hak mereka. Salah satu langkah yang diambil oleh Gojek adalah menyediakan akses informasi yang lebih mudah bagi pengemudi melalui aplikasi.

Terkait pemberian rating buruk kepada pengemudi, yang dapat berdampak negatif pada reputasi dan penghasilan mereka. Sistem rating, meskipun dirancang untuk meningkatkan kualitas layanan, sering kali digunakan secara tidak adil oleh sebagian penumpang, seperti memberikan rating rendah meskipun pengemudi telah memberikan pelayanan dengan baik. Untuk mengatasi kendala ini, Gojek telah mengambil berbagai upaya untuk melindungi pengemudi memastikan bahwa sistem rating tetap Salah satu adil dan transparan. langkah pertama yang dilakukan Gojek adalah meningkatkan transparansi dalam proses pemberian rating.

Gojek menyadari bahwa orderan fiktif merupakan salah satu tantangan besar yang dapat merugikan pengemudi dan merusak integritas sistem operasional mereka.

Salah satu langkah utama yang dilakukan Gojek adalah memperkenalkan sistem verifikasi yang lebih ketat. Dalam sistem ini, Gojek memanfaatkan teknologi untuk mengidentifikasi pola-pola transaksi mencurigakan, seperti yang pemesanan yang hanya bertahan dalam waktu singkat atau pesanan yang tidak sesuai dengan lokasi yang wajar. Dengan menggunakan algoritma canggih, Gojek dapat mendeteksi aktivitas mencurigakan dan segera melakukan tindakan preventif, seperti memblokir akun vang terlibat dalam orderan fiktif atau memberikan peringatan kepada pengguna yang sering terlibat dalam praktik tersebut.

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Taufiq Fajrin selaku Area Operation Supervisor PT Gojek Cabang Kota Padang, pada Jumat/24 Januari 2025, pukul 09.30 WIB.

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Agung Proklamator selaku pengemudi Gojek di Kota Padang pada Jumat/7 Februari 2025, pukul 15.00 WIB.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

- 1. Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Gojek di Kota Padang meliputi perjanjian kemitraan yang mengatur hak dan kewajiban pengemudi, serta standar operasional prosedur (SOP) yang menjadi pedoman dalam menjalankan layanan.
- 2. Kendala-kendala dalam perlindungan hukum terhadap pengemudi angkutan sewa khusus berbasis aplikasi Gojek adalah kurangnya edukasi mengenai hak dan kewajiban mereka, penilaian buruk, dan orderan fiktif.
- 3. Upaya Gojek untuk mengatasi kendala tersebut, Gojek telah melakukan berbagai langkah seperti menikatkan edukasi kepada pengemudi, banding atas penilaian buruk, dan memperketat sistem.

B. Saran

- 1. Penulisan memberikan rekomendasi kepada PT Gojek agar dapat meningkatkan intensitas program edukasi dan pelatihan tentang perlindungan hukum bagi pengemudi
- 2. Penulis memberikan rekomendasi kepada pengemudi agar dapat aktif mengikuti program edukasi dan pelatihan yang disediakan PT Gojek, memahami hak dan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian kemitraan, segera melaporkan jika mengalami kendala atau masalah dalam bekerja, dan meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan sop yang berlaku.
- 3. Penulis memberikan rekomendasi kepada pengguna

jasa angkutan sewa khusus berbasis aplikasi agar dapat memberikan penilaian yang objektif sesuai dengan kualitas layanan yang diterima.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Muhammad Chairul H., 2021,

Metode Penelitian Hukum
(Pendekatan Yuridis
Sosiologis), Cetakan ke-1, The
Mahfud Ridwan Institute,
Semarang.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

C. Sumber Lain

Mahlil Adriaman, 2021, "Upaya Hukum Terhadap Suspend Dalam Perjanjian Kemitraan Antara PT. Gojek Indonesia dengan *Driver*", *Jurnal Hukum Respublica Universitas Lancang Kuning*, Vol. 20, No. 2.

Zulhriati Khalid, 2019, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Jasa Transportasi Online di Kota Medan", *Resam Journal Hukum*, Vol. 5, No. 1.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak Dr. Suamperi, S.H., M.H. selaku pembimbing saya yang sudah memberikan arahan dan saran serta telah meluangkan waktu untuk menkoreksi skripsi saya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.